

Perspektif Vulnerability Theory Terhadap Penanganan Kasus Malpraktek Akibat Kesengajaan Tenaga Medis

M. Nur Alifan Zainal Muttaqin¹, Rezky Ayu Amelia²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nuralifan121@gmail.com, rezkyayuamelia26@gmail.com

Abstract: The rise in malpractice cases that occur in Indonesia is due to inappropriate medical services which have a negative impact on patient health. This malpractice action causes suffering to the victim, for example disability to the victim, or worse, death. Looking from a victimology perspective, using a vulnerability theory perspective states that all people are basically vulnerable in various aspects of life, such as physically or economically. Thus, this attracts the author's attention to reveal more deeply the causes of malpractice by using Vulnerability theory. Meanwhile, the research method used is normative juridical. The case taken is one of the cases that has occurred in Indonesia based on judge's decision number 233 K/Pid.Sus/2021 so it has permanent legal force (inkrah).

Keywords: Vulnerability Theory, Malpractice

Abstrak: Maraknya kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia, akibat adanya pelayanan medis yang tidak sesuai sehingga, berdampak buruk pada kesehatan pasien. Tindakan malpraktik ini menyebabkan penderitaan pada korban misalnya kecacatan pada korban, atau lebih parahnya yaitu kematian. Melihat sudut pandang viktimologi, menggunakan perspektif vulnerability theory menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya rentan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fisik atau ekonomi. Dengan demikian, hal ini menarik perhatian penulis untuk menguak lebih mendalam terkait sebab-sebab malpraktik dengan menggunakan Vulnerability theory. Adapun, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Kasus yang diambil adalah salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia berdasarkan pada putusan hakim nomor 233 K/Pid.Sus/2021 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Kata Kunci : Vulnerability Theory, Malpraktik

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesehatan bagian dari hak asasi manusia, untuk itu setiap orang wajib untuk

mendapatkan kesehatan yang layak. Setiap negara wajib untuk memiliki tempat yang digunakan sebagai layanan kesehatan terbaik atau biasa disebut rumah sakit. Wajib bagi rumah sakit untuk menyediakan obat-obatan, alat medis maupun dokter. Dokter yang berada di rumah sakit haruslah seorang dokter yang memang ahli. Sehingga, diharapkan dokter tidak melakukan kelalaian karena akan berakibat fatal pada kesehatan korban

Menurut Coughlin's Law Dictionary, malpraktik merujuk pada tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh individu dalam profesinya, seperti dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, atau dokter hewan. Malpraktik dapat terjadi akibat kurangnya perhatian, kelalaian, atau ketidakcermatan dalam melaksanakan tugas profesional, termasuk kesalahan yang disengaja atau praktik yang tidak etis. Di Indonesia, istilah malpraktik medik mulai dikenal pada tahun 1980-an dan semakin populer sejak tahun 2003 ketika terjadi "krisis malpraktik medik". Sebagai sebuah isu hukum yang relatif baru, hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang bagaimana menangani kasus malpraktik medik dan masih belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan malpraktik medik serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.¹

Malpraktik adalah salah satu bagian dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Selain itu, malpraktik dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, bagi korban yang mengalami kasus malpraktik tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan perlu ditangani melalui jalur hukum untuk mengusut proses terjadinya malpraktik tersebut.

Tindakan malpraktik dapat terjadi di rumah sakit dimana pun yang dapat dialami oleh pasien yang ingin berobat. Tindakan malpraktik ini menyebabkan penderitaan pada korban misalnya kecacatan pada korban, atau lebih parahnya yaitu kematian. Tindakan ini bisa juga disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, atau kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dalam rumah sakit tersebut.²

Aktivitas yang dilakukan oleh kedokteran kepada seorang pasien perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam kondisi gawat darurat tidak diperlukan adanya persetujuan karena untuk mencegah adanya luka yang lebih

¹ N Shafira and N Simatupang, "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Korban Malpraktik," *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12.

² Muhammad Johan Nur Al Fariz, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek," *Novum: Jurnal Hukum* (2026): 48–63.

serius atau mencegah terjadinya kecacatan pada korban dan menolong jiwa pasien. Terkait gawat darurat, telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Bagian 24, yang berbunyi : “*Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/ atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas*”.³ Selanjutnya, setelah dokter selesai menangani atau menyembuhkan korban, haruslah segera mengabari pihak keluarga atau wali. Sayangnya apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter/ tenaga medis lainnya, persetujuan yang telah ditanda tangani oleh pihak pasien tetap saja tidak dapat membantu tanggung gugat jika terbukti adanya kegiatan malpraktik yang menyebabkan penderitaan pada korban.⁴

Namun, sangat jarang masyarakat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Bagi sebagian masyarakat awam, saat ia merasakan langsung adanya tindakan malpraktik pada dirinya, seringkali bungkam dan enggan untuk melaporkan. Hal ini disebabkan mereka belum siap untuk menempuh jalur hukum dikhawatirkan akan berdampak panjang pada dirinya, dan tidak membuahkan hasil. Akibatnya pasien maupun keluarga pasien yang mengalami dampak malpraktik akan berdiam diri meratapi nasib. Peristiwa inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin menelaah terkait adanya tindakan malpraktik dengan melihat dari sudut pandang viktimologi dan regulasi peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum dan etika, analisis mengenai malpraktik sering kali terfokus pada aspek kesalahan dan kelalaian. Namun, ketika malpraktik dilakukan dengan sengaja, dibutuhkan perspektif yang lebih mendalam untuk memahami dinamika kekuasaan dan kerentanan yang ada dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien. Vulnerability theory atau teori kerentanan, menawarkan kerangka yang relevan untuk memahami dan menangani isu ini. Teori ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kerentanan inherent yang dimiliki oleh pasien dalam sistem kesehatan, dan bagaimana hukum serta kebijakan seharusnya memberikan perlindungan yang memadai untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh tenaga medis.

³ PRESIDEN RI, *UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023*, 2023.

⁴ Florentina Dewi Pramesuari, “Analisis Kebijakan Negara Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis” 03, no. 01 (2024): 1-8.

A. Metode Penelitian

Adapun, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penelitian hukum dengan menggunakan sistem sumber kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya atau bahan-bahan pustaka. Kasus yang diambil adalah salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia berdasarkan pada putusan hakim nomor 233 K/Pid.Sus/2021 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

PENGERTIAN VIKTIMOLOGI, VULNERABILITY THEORY DAN MALPRAKTIK

Viktimologi adalah studi yang secara khusus meneliti korban kejahatan, asal-usul kejadiannya, serta dampak yang ditimbulkan. Sebagai cabang dari kriminologi, viktimologi berfokus pada bagaimana dan mengapa seseorang menjadi korban, serta bagaimana kerugian yang dialami korban merupakan bagian dari dampak kejahatan itu sendiri. Studi ini awalnya muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan kriminologi tradisional yang lebih menekankan pada pelaku kejahatan, tanpa banyak memperhatikan sisi korban. Dengan berkembangnya waktu, cakupan viktimologi tidak hanya mencakup korban kejahatan konvensional yang diatur dalam hukum pidana, tetapi juga korban dari kejahatan non-konvensional, seperti kejahatan siber dan perdagangan manusia. Menurut ahli seperti J.E. Sahetapy dan Arief Gosita, viktimologi membahas masalah korban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga korban bencana alam dan kecelakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa viktimologi mencakup semua bentuk viktimisasi sebagai masalah manusia yang nyata dalam kehidupan sosial.⁵

Viktimologi secara harfiah yakni *victima* yang berarti korban, kemudian *logos* berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan lebih detail penderitaan korban. Penderitaan ini dapat berupa kerugian atau rasa sakit yang disebabkan oleh pelaku. Korban tidak selalu individu, korban dalam artian yaitu sekiranya yang merasa dirugikan oleh suatu kelompok demi suatu kepentingan. Korban ini bisa berbentuk instansi/kelompok individu, ataupun lingkungan hidup, dan bangsa.

Adapun proses individu/kelompok yang dapat dikatakan sebagai korban yaitu individu/kelompok tersebut harus mengalami penderitaan, kemudian penderitaan itu

⁵ Amalia Yunia Rahmawati, "Tinjauan Tentang Viktimologi," no. July (2020): 1–23.

disertai sebuah ketidakadilan, dilanjutkan dengan adanya stigma terkait penderitaan, terakhir dikategori dalam aspek legal (kepolisian). Istilah korban dapat terjadi karena banyak hal salah satunya yaitu korban malpraktik. Untuk itu, viktimologi hadir dengan tujuan agar dapat mengkaji lebih dalam pada implementasi atau penerapan mengenai hak-hak korban.

Dalam konteks viktimologi, makna korban mencakup pengertian yang luas, tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga mencakup kelompok, korporasi, sektor swasta, maupun pemerintah. Sementara itu, akibat timbulnya korban mengacu pada sikap atau tindakan dari korban, pelaku, serta mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁶ Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Untuk mengemukakan permasalahan terkait korban, viktimologi hadir dengan berbagai teori seperti *Victim Precipitation Theory*, *Lifestyle Theory*, *Deviant Place Theory*, *Routine Activities Theory*, *Vulnerability Theory*, dan lain-lain. Berbagai teori viktimologi yang ada, salah satunya teori yang akan digunakan dalam mengkaji analisis penulis yaitu *vulnerability theory*. *Vulnerability theory* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tesis teori kerentanan. *Vulnerability theory* merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Martha Albertson Fineman merupakan tokoh yang berperan penting dalam mengkaji teori ini. Kemudian, Fineman mengumpulkan sejumlah ilmuwan untuk membahas terkait *Vulnerability theory* dengan menggunakan metode heuristik. Hingga pada tahun 2008, fineman berinisiatif untuk mengenalkan secara luas teori kerentanan atau *vulnerability theory* dengan membangun inisiatif kerentanan dan kondisi manusia selaku tema interdisipliner di Laney Graduate School Universitas Emory serta mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Vulnerability Theory atau Teori Kerentanan, yang dikembangkan oleh Martha Albertson Fineman, menawarkan perspektif yang kritis terhadap cara pandang hukum dan politik liberal, terutama dalam menangani kasus-kasus di mana ada ketimpangan material dan sosial yang signifikan. Teori ini memberikan landasan normatif untuk

⁶ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Arif

mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya merespons individu yang berada dalam posisi rentan, terutama dalam konteks malpraktik medis yang disengaja. Teori Kerentanan memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari ekspos negatif yang dapat timbul dari ketergantungan ini.

Vulnerability Theory (Teori Kerentanan) menolak pandangan tradisional yang menganggap setiap individu sebagai orang yang sepenuhnya mandiri dan mampu melindungi dirinya sendiri. Pandangan tradisional ini percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka dari berbagai risiko. Namun, Fineman berpendapat sebaliknya. Menurutnya, negara dan lembaga-lembaga di masyarakat harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang membantu individu menghadapi kerentanan yang alami dalam hidup. Dalam konteks medis, ini berarti bahwa institusi kesehatan dan negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi pasien dari risiko malpraktik, terutama jika tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dilakukan dengan sengaja. Jadi, bukan hanya tanggung jawab individu untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi negara dan lembaga terkait harus ikut aktif dalam perlindungan tersebut.⁷

Selain itu, dalam perspektif Kerentanan, konsep "ketahanan" menjadi penting. Ketahanan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menghadapi dan mengatasi kerentanan yang mereka alami. Dalam kasus malpraktik medis, ketahanan pasien dapat dibangun melalui akses ke informasi, perlindungan hukum yang kuat, serta dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat dan negara. Negara harus memastikan bahwa mekanisme untuk membangun ketahanan ini tersedia dan dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi.

Teori kerentanan menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya rentan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fisik atau ekonomi. Namun, cara seseorang mengatasi kerentanan ini tergantung pada sumber daya yang dimiliki, seperti uang, dukungan sosial, atau pendidikan. Dalam kasus malpraktik, penting untuk memahami bahwa orang yang lebih rentan perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan yang lebih kuat agar keadilan dapat tercapai.⁸

⁷ Tipe-tipe Turap et al., *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, n.d.

⁸ Ellen Gordon-Bouvier, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition (Martha Fineman)," *Leading Works in Law and Social Justice*, no. January (2021): 226–239.

Secara alami, manusia cenderung melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut. Aturan-aturan ini penting karena manusia selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan khusus, karena dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi kejahatan, meskipun pada kenyataannya sulit untuk memberantasnya sepenuhnya. Ini karena kejahatan cenderung berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku saat ini, tidak terdapat definisi spesifik mengenai malpraktik. Namun, penjelasan terkait malpraktik dapat ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, yang telah dihapus oleh Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut, malpraktik dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar kewajiban profesional seorang tenaga kesehatan, seperti melalaikan tugas, melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan sumpah jabatan, atau mengabaikan kewajiban tertentu yang seharusnya dijalankan oleh tenaga kesehatan. Menurut Azrul Azwar, malpraktik dapat didefinisikan sebagai setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter karena tidak melakukan penilaian atau tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi yang sama, atau karena melaksanakan pekerjaan kedokteran di bawah standar yang berlaku. Malpraktik juga mencakup kesalahan karena perbuatan yang tidak masuk akal, kurangnya keterampilan, atau ketidaksetiaan dalam menjalankan kewajiban profesional. Malpraktik kedokteran juga dapat dihubungkan dengan pelanggaran kewajiban dokter, seperti praktik tanpa surat izin atau registrasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam konteks ini, malpraktik terjadi ketika tindakan medis yang diharapkan untuk meningkatkan kesehatan justru memperburuk kondisi pasien, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tenaga medis.¹⁰

⁹ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25–42.

¹⁰ Ishaq, "Malpraktik Dalam Pandangan Hukum Kesehatan," *Universitas Narotama* (2019).

Istilah malpraktik sering digunakan dalam medis apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien. Malpraktik berasal dari kata *malpractice* atau *malpraxis* yang berarti praktik yang buruk atau jelek.¹¹ Malpraktik terjadi akibat adanya pelayanan medis yang tidak sesuai sehingga, berdampak buruk pada kesehatan pasien. Menurut KUHP, malpraktik kedokteran dapat terjadi karena kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) maupun kesalahan (*alpa* atau *should* atau *culpa*). Kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) berkaitan pada berat ataupun ringannya hukuman pidana yang akan diterima. Kesengajaan inilah yang menghadirkan sebuah kesalahan. Jadi, kesalahan (*alpa* atau *should* atau *culpa*) pula dapat diartikan sebagai kesengajaan (*opzet* atau *dolus*).¹²

Pada tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dapat berbentuk kesengajaan untuk sebagian kealpaan. Misalnya diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun”*. Selain itu juga diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”*.

Perbedaan antara kedua pasal tersebut terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. Dalam pasal 360 ayat (1) KUHP terkait perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan pada pasal Pasal 359 KUHP berakibat pada hilangnya nyawa seseorang atau meninggal dunia. Untuk kalimat *“Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya...”* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Pasal ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menangani kasus pada tindak pidana malpraktik.

Selain itu, terkait kasus malpraktik tidak selaras dengan kode etik pelayanan kesehatan yang termaktub dalam UU kesehatan No. 17 Tahun 2023, Pasal 4 bagian 1C yang berbunyi *“setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Aman, Bermutu, dan Terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”*.¹³ Terkait pasal tersebut sudah jelas bahwasanya masyarakat harus

¹¹ Fariz, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek.”

¹² Nina A Kohnt, “Vulnerability Theory and the Role of Government,” *Yale Journal of Law and Feminism* 1, no. 1 (2014): 1–28.

¹³ RI, *UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023*.

mendapatkan pelayanan yang baik serta aman dari pihak rumah sakit, tetapi tidak jarang hal ini justru terabaikan atau sebaliknya. Oleh karenanya, terjadilah penyimpangan pada aspek pelayanan kesehatan masyarakat yang dikenal dengan sebutan malpraktik.

Dalam pandangan hukum, tindakan malpraktik ini dapat menjerat pelaku ke ranah hukum pidana atau perdata. Pasalnya, kasus malpraktik dapat menyebabkan kerugian baik dari materi maupun kesehatan jasmani. Sehingga, dengan begitu pelaku dapat dituntut di pengadilan. Walaupun pihak korban atau keluarganya telah melaporkan terkait adanya kegiatan malpraktik ke ranah hukum, kemudian terbukti bersalah dan pihak korban akan mendapatkan kompensasi. Hal ini mungkin selesai dalam perspektif hukum, tetapi bila melihat dari sisi korban belum dapat menyelesaikan masalah, apabila seandainya korban mengalami cacat seumur hidup atau bahkan kematian.¹⁴

Selain itu, terkait korban juga dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang terdapat pada pasal 1 bagian 2 berbunyi : *“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Terkait penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, untuk itu muncullah suatu ilmu pengetahuan yang bernama viktimologi yang digunakan untuk mengulas lebih dalam tentang korban.

KRONOLOGI KASUS MALPRAKTIK BERDASARKAN PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 233 K/PID.SUS/2021

Terkait pembahasan diatas, terdapat contoh kasus sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 bertempat di Kejaksaan negeri Makassar yang melibatkan pelaku selaku dokter umum dan beralibi sebagai dokter kecantikan yaitu Dr. Elisabeth Susana, ia pun terbukti melakukan kesengajaan kepada pasien Agita Diana Fitri. Bermula dari korban Agita Diana Fitri yang datang pada Dr. Elisabeth Susana untuk melakukan kesehatan kulit. Saat prosesnya sang Dr. Elisabeth Susana yang menyuntikkan *hyaluronic acid* ke hidung Agita Diana Fitri sebanyak dua kali, namun karena terjadi kepuatan di area kedua alis sang korban sehingga kemudian sang pelaku atau Dr. Elisabeth Susana mencabut suntikkan tersebut dan menyuntikkannya pada *hyaluronidase* sebagai anti dot di area hidung untuk menghilangkan kandungan

¹⁴ Bunga Sharfina Andira Putri, “Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law Analisa,” 2024.

hyaluronic acid, namun tidak ada perubahan. Akibatnya sang korban yaitu Agita Diana Fitri merasakan kesakitan dan berteriak yang kemudian sang korban pingsan, ketika sang korban mencoba untuk membuka matanya lagi justru mata sebelah kiri tak dapat melihat. Setelah satu minggu, keadaan korban menjadi tidak kunjung membaik. Kemudian, sang korban meminta berobat di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Wahidin, hingga sekarang kondisi mata kiri Saksi Agita Diana Fitri belum bisa melihat dengan sempurna.¹⁵

Dr. Elisabeth Susana merupakan seorang dokter umum serta tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika. Diketahui pula bahwa sang pelaku mengetahui bahwa menyuntikkan *filter* berupa *hyaluronic acid* dapat menyebabkan kebutaan meskipun dengan akurasi yang sangat kecil yaitu 1.9/100.000. Sehingga, karena keteledoran sang pelaku Dr. Elisabeth Susana menyebabkan kerusakan mata pada korban Agita Diana Fitri. Dari perbuatannya terdakwa oleh, sang Dr. Elisabeth Susana sehingga Penuntut umum menuntut dengan Pasal 79 huruf c Pasal 51 huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kemudian, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman pidana kurungan selama dua bulan. Dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, hal yang memberatkan terdakwa karena telah terbukti secara sah melakukan kesengajaan yang mengakibatkan kerusakan mata pada korban serta hal yang meringankan korban yaitu karena korban belum pernah di hukum dan mempunyai anak.¹⁶

ANALISIS KETERKAITAN VULNERABILITY THEORY DALAM KASUS MALPRAKTIK

Dari kronologi diatas, jika disangkutkan pada teori viktimologi maka termasuk yaitu Vulnerability Theory. Membahas adanya kerentanan pada korban sehingga menimbulkan bahaya bagi dirinya. Saat melakukan kejahatan tersebut, korban tidak menyadari atau kurangnya kesadaran korban saat terjadi atau sesudah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut College Of Policing, Vulnerability ini ketika korban dalam situasi atau keadaan yang dimana ia tidak mampu untuk melindungi diri dari

¹⁵ Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021*, 2021.

¹⁶ Ibid.

bahaya. Jadi secara langsung atau tidak, seseorang tersebut berisiko untuk menjadi korban.¹⁷

Menimbang dari kronologi kasus diatas, beberapa alasan yang menyebabkan menjadikan Agita Diana Fitri untuk menjadi korban yaitu :

- a. Pertama, hubungan korban dengan pelaku sebelum, ketika, serta setelah terjadinya perbuatan tersebut yang menyebabkan sang korban mengalami kebutaan. Berupa, pelaku dengan sengaja berupaya meyakini sang korban dengan tujuan korban tertarik terhadap pelayanan medis yang ia lakukan. Hal ini menyebabkan korban tergiur dengan ucapan manis pelaku, sehingga ia tanpa berfikir panjang lalu pergi melakukan treatment wajah.
- b. Kedua, adanya peran korban seperti korban datang pada rumah sakit tersebut untuk melakukan treatment wajah, sehingga adanya kerentanan sang korban mendapatkan viktimisasi. Karena, sang korban memudahkan atau menyediakan diri, sehingga memberikan peluang menjadi korban dari sang pelaku. Dalam artian sang korban tak menyadari bahwa tindakannya memancing adanya tindakan kekerasan pada dirinya.
- c. Ketiga, korban tidak mencari tahu terlebih dahulu terkait dokter yang akan menangani kulitnya. Sehingga, akibatnya dokter yang menanganinya bukanlah dokter spesialis kecantikan tetapi justru dokter umum dan tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus kecantikan. Dokter tersebut telah melanggar Pasal 1 ayat (4) a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi : *"Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi"*.¹⁸ Pelaku hanya memiliki sertifikat seminar dan workshop yang diikutinya 20 bulan lebih. Jadi, pelaku selaku dokter umum ini dengan sengaja menjalankan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi. Sehingga menyebabkan pelaku dengan sengaja melakukan penyuntikan *filter* berupa *hyaluronic acid* yang dapat

¹⁷ Kohnt, "Vulnerability Theory and the Role of Government."

¹⁸ Putusan et al., *Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021*.

menyebabkan kebutaan meskipun dengan akurasi yang sangat kecil yaitu 1.9/100.000.

Dalam hal ini, terkait kronologi kasus malpraktik yang berada dalam Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, terdapat peran korban pasif dalam artian sang korban tidak mengetahui bahwa dari tindakannya membahayakan dirinya sendiri.¹⁹ Sehingga, menyebabkan adanya vulrenability (kerentanan). Peran korban yaitu keterkaitan atau hubungan dengan pelaku, keterkaitan ini dapat berupa sebab-sebab adanya kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Vulrenability Theory (Teori kerentanan) termasuk dalam salah satu dari viktimologi. viktimologi lebih melihat dari sisi korban. Kemudian, hadirnya Vulrenability Theory ini menjelaskan adanya suatu kerentanan yang secara alami dapat terjadi di tiap individu. Dalam kasus malpraktik, penting untuk memahami bahwa orang yang lebih rentan perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan yang lebih kuat agar keadilan dapat tercapai. Jadi, Vulrenability Theory menjelaskan bahwa, negara dan lembaga-lembaga di masyarakat harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang membantu individu menghadapi kerentanan yang alami dalam hidup. Dalam konteks medis, ini berarti bahwa institusi kesehatan dan negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi pasien dari risiko malpraktik, terutama jika tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dilakukan dengan sengaja.

¹⁹ Wildan dan Tri Imam Munandar Mahaliya, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 370.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. "Tinjauan Tentang Viktimologi," no. July (2020): 1–23.
- Fariz, Muhammad Johan Nur Al. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek." *Novum: Jurnal Hukum* (2026): 48–63.
- Gordon-Bouvier, Ellen. "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition (Martha Fineman)." *Leading Works in Law and Social Justice*, no. January (2021): 226–239.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25–42.
- Ishaq. "Malpraktik Dalam Pandangan Hukum Kesehatan." *Universitas Narotama* (2019).
- Kohnt, Nina A. "Vulnerability Theory and the Role of Government." *Yale Journal of Law and Feminism* 1, no. 1 (2014): 1–28.
- Mahaliya, Wildan dan Tri Imam Munandar. "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 370.
- Pramesuari, Florentina Dewi. "Analisis Kebijakan Negara Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis" 03, no. 01 (2024): 1–8.
- Putri, Bunga Sharfina Andira. "Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Analisa," 2024.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. *Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021*, 2021.
- RI, PRESIDEN. *UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023*, 2023.
- Shafira, N, and N Simatupang. "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Korban Malpraktik." *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12.
- Turap, Tipe-tipe, Turap Beton Merupakan, Turap Baja Lebih, and Tipe-tipe Dinding Turap. *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, n.d.